



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 pasal 30, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan:
- Nama : Hidayatullah, S.I.P
- NIP : 19850121 200910 1 003
- Pangkat : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
- sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang diberi wewenang untuk Pengelolaan Sistem Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi SIMPAW di KPU Kabupaten Sarolangun;
 2. Memudahkan dalam pendeteksian proses PAW; dan
 3. Mengarsipkan data PAW sebagai database di KPU Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

